



PENETAPAN

Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3471141906800001, tempat/tanggal lahir Lampungtengah/19 Juni 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, namun saat ini berdomisili di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **CUWIK LIMAN WIBOWO, S.H & REKAN**, Advokat, beralamat di Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 April 2019 dengan Nomor : 1324/Kuasa/4/2019/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca, memeriksa, dan meneliti semua isi berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Kuasa hukum Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg. tanggal 22 April 2019, dalam posita dan petitumnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya di Kota Yogyakarta telah menikah dan pernah hidup pasangan suami-isteri yang bernama SUWOTO dan DARWATI dan telah

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan kini yang masih hidup 2 (Dua) orang, yaitu sebagai berikut :

- a. ANAK I
 - b. ANAK II
 - c. ANAK III
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUWOTO dengan istrinya yang bernama DARWATI memiliki beberapa bidang tanah, namun saat ini SUWOTO telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-07042015-0010 tertanggal 2 April 2015 dan istrinya yang bernama DARWATI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 227/KMT/X/07 tertanggal 4 Oktober 2007.
 3. Bahwa hak milik sesuai Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga berdasarkan pasal tersebut, sejak meninggalnya Almarhum SUWOTO DAN DARWATI, maka yang berhak atas harta Almarhum SUWOTO dan DARWATI adalah para ahli waris atau ahli waris Penggantinya sebagai hak turun-menurun.
 4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara ISTRI PEMOHON pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/14/IX/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTAGEDE Kota Yogyakarta, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON yang saat ini berusia sekitar 12 tahun.
 5. Bahwa tujuan dari Permohonan Perwalian a quo diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkaitan dengan persoalan persyaratan balik nama atau Peralihan dan pengurusan sertifikat hak atas tanah yang menjadi bagian dari saudara Almarhumah isteri Pemohon yaitu terkait harta peninggalan dari Almarhum SUWOTO dan DARWATI, dan dikarenakan salah satu ahli waris yaitu isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019, maka telah digantikan oleh ahli waris Penggantinya yang bernama : ANAK PEMOHON yang saat ini berusia sekitar 12 tahun, sehingga masih dalam kategori anak dibawah umur.

6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas terkait proses Peralihan Hak Atas Tanah dan sebagai persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah semua pihak harus cakap dimata hukum dan sudah dewasa, dikarenakan salah satu pihak yaitu ANAK PEMOHON masih dibawah umur, maka perlu adanya Perwalian terhadap ANAK PEMOHON untuk mewakili di setiap proses hukum terkait persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, sebagaimana pasal-pasal dibawah ini :

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : "Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. **3** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi :
"Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah".

7. Bahwa dikarenakan orang tua (IBU) dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019 NAMUN ayahnya yang bernama PEMOHON masih hidup sebagai Duda dari Almarhumah ISTRI PEMOHON adalah orang yang berhak menjadi walinya untuk tujuan pengurusan proses balik nama atas harta peninggalan Almarhum SUWOTO mewakili anaknya yang masih dibawah umur karena terhadap anak yang belum dewasa, maka perwaliannya ada pada kedua orang tuanya, namun ketika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia maka perwalian jatuh pada salah satu orang tuanya yang hidup lebih lama, sebagaimana ketentuan dibawah ini :

- "Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam Buku Ke II Tentang Hukum Kewarisan : " Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga".
- Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Paal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

8. Bahwa sebagaimana uraian dalil diatas, Pemohon dengan ini memohon dapat ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di dalam proses Peralihan Hak Atas Tanah dan sebagai persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik di muka hukum dan dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil Pemohon serta memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan orang tua (Ibu) dari ANAK PEMOHON yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM- 08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum.

A t a u,

Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan diharuskan adanya mediasi, namun karena dalam hal ini perkaranya hanya perkara yang sepihak, tidak ada unsur sengketa, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya dengan ada perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya di Kota Yogyakarta telah menikah dan pernah hidup pasangan suami-isteri yang bernama SUWOTO dan DARWATI dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I
 - b. ANAK II
 - c. ANAK III
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUWOTO dengan istrinya yang bernama DARWATI memiliki beberapa bidang tanah, namun saat ini SUWOTO telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-07042015-0010 tertanggal 2 April 2015 dan istrinya yang bernama DARWATI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 227/KMT/X/07 tertanggal 4 Oktober 2007.
3. Bahwa hak milik sesuai Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga berdasarkan pasal tersebut, sejak meninggalnya Almarhum SUWOTO DAN DARWATI, maka yang berhak atas harta Almarhum SUWOTO dan DARWATI adalah para ahli waris atau ahli waris Penggantinya sebagai hak turun-menurun, Yaitu :
1. DARMO SUHARJO (Ayah kandung SUWOTO).
 2. SUMIYEM (Ibu Kandung SUWOTO).
 3. YUNI DIAN SARI (Anak Kandung SUWOTO)
 4. WAHYU HENDRATMOKO (Anak Kandung SUWOTO)
 5. RINA TRI ROSPITA SARI, SE (Anak Kandung SUWOTO)

Namun ayah Kandung SUWOTO yaitu DARMO SUHARJO juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1966 dan ibunya juga telah meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga ahli warisnya tersisa tiga orang anak kandung yaitu :

1. YUNI DIAN SARI.
2. WAHYU HENDRATMOKO
3. RINA TRI ROSPITA SARI

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara ISTRI PEMOHON pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/14/IX/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTAGEDE Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK PEMOHON** yang saat ini berusia sekitar 12 tahun, dimana anak tersebut saat ini dalam asuhan atau tinggal bersama dengan Pemohon yang nota bene adalah ayah kandungnya sendiri.
5. Bahwa tujuan dari Permohonan Perwalian a quo diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkaitan dengan persoalan persyaratan balik nama atau Peralihan dan pengurusan sertifikat hak atas tanah yang menjadi bagian dari YUNI DIAN SARI yang nota bene adalah saudara Almarhumah isteri Pemohon yaitu terkait harta peninggalan dari Almarhum SUWOTO dan DARWATI, yang terletak di Perum GPA Blok F Kav. No. 7, Desa Ngijo, Rt.05, Rw.10, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan luas 112 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 Atas nama SUWOTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Adi Winarno

Sebelah Timur : Sartono

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Utara : SUWOTO
6. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris atau anak kandung dari SUWOTO yaitu isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019, maka telah digantikan oleh ahli waris Penggantinya yang bernama : **ANAK PEMOHON** yang saat ini berusia sekitar 12 tahun, sehingga masih dalam kategori anak dibawah umur, dan sehari-harinya berada dalam asuhan ayah kandungnya yaitu Pemohon sendiri.
7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas terkait proses Peralihan Hak Atas Tanah dan sebagai persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah semua

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak harus cakap dimata hukum dan sudah dewasa, dikarenakan salah satu pihak yaitu **ANAK PEMOHON** masih dibawah umur, maka perlu adanya Perwalian terhadap **ANAK PEMOHON** untuk mewakili di setiap proses hukum terkait persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, sebagaimana pasal-pasal dibawah ini :

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : "Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
- Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berbunyi : "Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah".

8. Bahwa dikarenakan orang tua (IBU) dari **ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019 NAMUN ayahnya yang bernama PEMOHON masih hidup sebagai Duda dari Almarhumah ISTRI PEMOHON adalah orang yang berhak menjadi walinya untuk tujuan pengurusan proses

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama atas harta peninggalan Almarhum SUWOTO mewakili anaknya yang masih dibawah umur karena terhadap anak yang belum dewasa, maka perwaliannya ada pada kedua orang tuanya, namun ketika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia maka perwalian jatuh pada salah satu orang tuanya yang hidup lebih lama, sebagaimana ketentuan dibawah ini :

- “Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam Buku Ke II Tentang Hukum Kewarisan : “
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga”.
- Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- Paal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

9. Bahwa sebagaimana uraian dalil diatas, Pemohon dengan ini memohon dapat ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melakukan tindakan-tindakan hukum di dalam proses Peralihan Hak Atas Tanah dan sebagai persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik di muka hukum dan dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil Pemohon serta memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. **Menerima dan Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menetapkan** bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang berhak sebagai Wali dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** , yang lahir di Malang pada

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6711/2008 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

- 3. Membebaskan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai hukum.

A t a u,

Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti fotokopi surat-surat, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3471141906800001 tanggal 20-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 470/148/35.07.23.2004/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngijo Kecamatan karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 197/14/IX/2007 tanggal 24-09-2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Yogyakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor AL.7240064236 tanggal 06 Nopember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. **10** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RINA TRI ROSPITA SARI Nomor AM.691.0041533 tanggal 07 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUDARDI Nomor : 3471140310070387, tanggal 02-09-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUDARDI Nomor : 3471140310070387, tanggal 02-09-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SUDARDI Nomor : SKCK/3645/V/YAN.2.3/2019/SAT.INTELKAM, tanggal 04-05-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kota YKA Kasat Intelkam Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Alat bukti tersebut yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7. dan P.8.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. FANNY RIZKA WARDHANA bin ANI WAHYUDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pattimura IV A/297 RT.006 RW.002 Desa Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang.

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yakni mengajukan permohonan perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 dan mempunyai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut beragama Islam, dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

2. FANNY RIZKA WARDHANA bin ANI WAHYUDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pattimura IV A/297 RT.006 RW.002 Desa Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang. Memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yakni mengajukan permohonan perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 dan mempunyai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut beragama Islam, dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. **12** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan keluarga dari almarhumah, yang bernama :

KELUARGA ALMARHUMAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman, di Kabupaten Malang. Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 dan mempunyai 1orang anak bernama ANAK PEMOHON , umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut beragama Islam, dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Penjelasan angka 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo termasuk bidang perkawinan maka perkara ini adalah wewenang absolute Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara yang masuk di Pengadilan diharuskan adanya mediasi, namun karena

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini perkaranya hanya perkara yang sepihak, tidak ada unsur sengketa, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Permohonan Perwalian berkaitan dengan persoalan persyaratan balik nama atau Peralihan dan pengurusan sertifikat hak atas tanah yang menjadi bagian dari saudara Almarhumah isteri Pemohon Yuni Dian Sari yaitu terkait harta peninggalan dari Almarhum SUWOTO dan DARWATI, dan dikarenakan salah satu ahli waris yaitu isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 201 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta dengan Nomor : 3471-KM-08012019-0012 tertanggal 7 Januari 2019, maka telah digantikan oleh ahli waris Penggantinya yang bernama : ANAK PEMOHON yang saat ini berusia sekitar 12 tahun, sehingga masih dalam kategori anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas terkait proses Peralihan Hak Atas Tanah dan sebagai persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah semua pihak harus cakap dimata hukum dan sudah dewasa, dikarenakan salah satu pihak yaitu ANAK PEMOHON masih dibawah umur, maka perlu adanya Perwalian terhadap ANAK PEMOHON untuk mewakili di setiap proses hukum terkait persyaratan balik nama dalam pengurusan sertifikat tanah supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1), sampai dengan (P.14), Yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meretai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*) , karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon yaitu, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah wewenang relative Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3.) serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon (SUDARDI,SE.), dengan (RINA TRI ROSPITASARI, SE), telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, P.6, tersebut terbukti bahwa anak bernama : MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA , umur 12 tahun lahir di Malang pada tanggal 30 September 2008, adalah benar anak hasil pernikahan Pemohon(SUDARDI,SE) dengan almarhumah((RINA TRI ROSPITASARI, SE), dan masih dibawah umur, sehingga anak tersebut tidak cakap berbuat hukum dan membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari seseorang yang bisa bertanggung jawab;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Kematian), istri Pemohon(SUDARDI,SE) bernama (RINA TRI ROSPITASARI, SE)telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 M Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik karena tidak ada catatan criminal dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa Yuni Dian Sari, SHUT, saudaranya almarhumah istri Pemohon adalah benar berdomisili di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka benar A Winarno adalah suaminya Yuni Dian Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka benar Wahyu Hendratmoko penduduk wilayah Kota Yogyakarta;

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti yang lainnya dan tidak menyangkut perwalian, hanya terkait dengan riwayat kewarisan, maka tidak perlu dipertimbangkan karena dianggap sebagai data sekunder;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon(Sudardi,SE), adalah suami istri telah menikah dengan saudara ISTRI PEMOHON pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :197/14/IX/2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTAGEDE Kota Yogyakarta, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA yang saat ini berusia sekitar 12 tahun.
- Bahwa istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 dan mempunyai 1orang anak bernama ANAK PEMOHON , umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut beragama Islam, dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anak tersebut wajib

*Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. **16** dari **18** halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari permohonan tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (SUDARDI,SE) adalah ayah kandung yang berhak sebagai wali sah dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, LAHIR DI Malang pada tanggal 30 September 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Ko'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. FAHRURRAZI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H. ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H. ES.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 251.000,-
- (dua tarus lima puluh satu ribu rupiah);-

Penetapan Nomor 0631/Pdt.P/2019/PA Kab. Mlg. Hal. 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)